



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG

BATAS DESA CENDONO KECAMATAN PURWOSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sejarah, identitas, dan nilai-nilai budaya perlu dihormati dan dijamin kelangsungannya, sehingga diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa sebagai dasar pengakuan dan kepastian atas identitas kewilayahan Desa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya serta mengantisipasi potensi terjadinya sengketa, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Desa Cendono Kecamatan Purwosari;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CENDONO
KECAMATAN PURWOSARI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Pematang sawah adalah gundukan tanah padat yang ditinggikan berfungsi sebagai pembatas antar petak sawah.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari.
- (2) Desa Cendono Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 13,080 km² (tiga belas koma nol delapan nol kilometer persegi).

Pasal 4

- (1) Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen, Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen, Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen dan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari dan Desa Pager Kecamatan Purwosari;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang.
- (2) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen dimulai dari TK.35.14.08.2009-10.1007-10.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono dengan Kelurahan Ledug dan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen terletak di Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.1008-001 yang merupakan hutan di Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut sampai pada TK.35.07-35.14.08.2009-10.1008-35.79-000 yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Malang, Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen dan Kota Batu terletak pada median gunung arjuno di Taman Hutan Raya Raden Soerjo.
- (3) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen dimulai dari TK.35.14.08.2009-10.1007-10.2001-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Ledug dan Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.1007-001 yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan di Taman Hutan Raya Raden Soerjo sampai pada TK.35.14.08.2009-10.1007-10.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Ledug dan Kelurahan Pencalukan Kecamatan Prigen terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo.

- (4) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen dimulai dari TK.35.14.08.2009-10.1007-10.2001-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dan Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen dengan Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-008 yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-007 yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-006 yang terletak di Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-005 yang terletak di Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-004 yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-003 yang terletak pada tegalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-002 yang terletak pada tegalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.2001-001 yang terletak pada tegalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2010-10.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dan Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen dengan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari yang merupakan tegalan di Desa Jati Kauman.
- (5) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari dimulai dari TK.35.14.08.2009-08.2010-08.2011-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari dengan Desa Summersuko Kecamatan Purwosari yang merupakan pematang sawah di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.08.2009-08.2010-001 yang terletak pada median jalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.08.2009-08.2010-002 yang terletak pada tegalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2010-003 yang terletak pada tegalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2010-004 yang terletak pada tegalan di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2010-10.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari dengan Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen di tegalan di Dusun Jati Kauman.

- (6) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari dimulai dari TK.35.14.08.2008-08.2009-08.2011-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dan Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari dengan Desa Pager Kecamatan Purwosari yang terletak pada pematang sawah di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2011-001 yang terletak pada pematang sawah di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2011-002 yang terletak pada pematang sawah di Dusun Jati Kauman lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.35.14.08.2009-08.2010-08.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dan Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari dengan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari yang terletak pada pematang sawah di Dusun Jati Kauman.
- (7) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Pager Kecamatan Purwosari dimulai dari TK.35.14.08.2001-08.2008-08.2009-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Pager Kecamatan Purwosari dan Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2008-08.2009-001 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati tegalan dan pematang sawah sampai pada TK.35.14.08.2008-08.2009-08.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pager Kecamatan Purwosari dan Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari yang terletak pada pematang sawah di Dusun Pesanggrahan.
- (8) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari dimulai dari TK.35.14.08.2001-08.2008-08.2009-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari dan Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Pager Kecamatan Purwosari yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-001 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-002 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-003 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-004 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-005 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-006 yang terletak pada tegalan di Dusun Pesanggrahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan dan hutan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-007 yang terletak di hutan

Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-008 yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2001-08.2009-009 yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri hutan sampai pada TK.35.07-35.14.08.2001-08.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari dan Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kabupaten Malang di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo.

- (9) Segmen batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang merupakan batas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kota Batu, Kab. Mojokerto dan Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dimulai dari TK.35.07-35.14.08.2001-08.2009-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari dan Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kabupaten Malang yang terletak di hutan Taman Hutan Raya Raden Soerjo dilanjutkan mengarah timur laut menyusuri hutan sampai pada TK.35.14.08.2009-10.1008-35.79-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu serta Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen terletak pada median Gunung Arjuno.

Pasal 5

Daftar TK Desa Cendono Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan di Peta Desa.
- (2) Peta Desa Cendono Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 8

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 4 Agustus 2026
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 4 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 46 TAHUN 2026
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2026

TITIK KARTOMETRIK DESA CENDONO KECAMATAN PURWOSARI

(1) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2009-10.1007-10.1008-000	7° 45' 31,720" LS	112° 36' 40,310" BT	677678,12	9142028,47
2	TK.35.14.08.2009-10.1008-001	7° 45' 39,534" LS	112° 36' 4,586" BT	676582,62	9141792,55
3	TK.35.14.08.2009-10.1008-35.79-000	7° 45' 48,776" LS	112° 35' 20,308" BT	675224,88	9141513,75

(2) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2009-10.1007-10.2001-000	7° 45' 32,699" LS	112° 37' 43,726" BT	679621,11	9141990,98
2	TK.35.14.08.2009-10.1007-001	7° 45' 28,497" LS	112° 37' 18,769" BT	678856,90	9142122,99
3	TK.35.14.08.2009-10.1007-10.1008-000	7° 45' 31,720" LS	112° 36' 40,310" BT	677678,12	9142028,47

(3) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2009-08.2010-10.2001-000	7° 45' 11,087" LS	112° 40' 55,388" BT	685496,45	9142631,99
2	TK.35.14.08.2009-10.2001-008	7° 45' 35,959" LS	112° 37' 51,454" BT	679857,52	9141889,92

3	TK.35.14.08.2009-10.2001-007	7° 45' 41,133" LS	112° 38' 4,235" BT	680248,51	9141729,47
4	TK.35.14.08.2009-10.2001-006	7° 45' 44,424" LS	112° 38' 31,668" BT	681088,69	9141625,11
5	TK.35.14.08.2009-10.2001-005	7° 45' 47,951" LS	112° 39' 10,193" BT	682268,71	9141512,17
6	TK.35.14.08.2009-10.2001-004	7° 45' 44,461" LS	112° 40' 1,215" BT	683832,47	9141613,26
7	TK.35.14.08.2009-10.2001-003	7° 45' 29,070" LS	112° 40' 1,010" BT	683828,04	9142086,13
8	TK.35.14.08.2009-10.2001-002	7° 45' 20,551" LS	112° 40' 30,373" BT	684728,79	9142344,29
9	TK.35.14.08.2009-10.2001-001	7° 45' 16,467" LS	112° 40' 58,400" BT	685588,09	9142466,35
10	TK.35.14.08.2009-10.1007-10.2001-000	7° 45' 32,699" LS	112° 37' 43,726" BT	679621,11	9141990,98

(4) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2009-08.2010-08.2011-000	7° 44' 51,693" LS	112° 42' 0,761" BT	687501,34	9143221,47
2	TK 35.14.08.2009-08.2010-001	7° 44' 55,302" LS	112° 41' 53,353" BT	687274,55	9143109,89
3	TK 35.14.08.2009-08.2010-002	7° 44' 55,692" LS	112° 41' 37,247" BT	686780,98	9143099,86
4	TK 35.14.08.2009-08.2010-003	7° 45' 0,475" LS	112° 41' 28,437" BT	686510,44	9142953,99
5	TK 35.14.08.2009-08.2010-004	7° 45' 1,874" LS	112° 41' 11,460" BT	685990,04	9142913,08
6	TK.35.14.08.2009-08.2010-10.2001-000	7° 45' 11,087" LS	112° 40' 55,388" BT	685496,45	9142631,99

- (5) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2008-08.2009-08.2011-000	7° 45' 14,400" LS	112° 42' 24,310" BT	688220,79	9142519,35
2	TK.35.14.08.2009-08.2011-001	7° 45' 16,778" LS	112° 42' 7,479" BT	687704,77	9142448,35
3	TK.35.14.08.2009-08.2011-002	7° 45' 6,252" LS	112° 42' 5,268" BT	687638,33	9142772,01
4	TK.35.14.08.2009-08.2010-08.2011-000	7° 44' 51,640" LS	112° 42' 0,739" BT	687501,34	9143221,47

- (6) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Pager Kecamatan Purwosari.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2001-08.2008-08.2009-000	7° 45' 28,054" LS	112° 42' 12,730" BT	687864,26	9142101,29
2	TK 35.14.08.2008-08.2009-001	7° 45' 26,590" LS	112° 42' 21,665" BT	688138,23	9142145,18
3	TK.35.14.08.2008-08.2009-08.2011-000	7° 45' 14,400" LS	112° 42' 24,310" BT	688220,79	9142519,35

- (7) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.14.08.2001-08.2008-08.2009-000	7° 45' 28,054" LS	112° 42' 12,730" BT	687864,27	9142101,29
2	TK.35.14.08.2001-08.2009-001	7° 45' 33,327" LS	112° 41' 58,936" BT	687440,95	9141940,99
3	TK.35.14.08.2001-08.2009-002	7° 45' 38,917" LS	112° 41' 40,681" BT	686880,90	9141771,51
4	TK.35.14.08.2001-08.2009-003	7° 45' 44,831" LS	112° 41' 36,276" BT	686745,20	9141590,35

5	TK.35.14.08.2001-08.2009-004	7° 46' 5,763" LS	112° 41' 14,473" BT	686074,57	9140949,98
6	TK.35.14.08.2001-08.2009-005	7° 46' 16,066" LS	112° 40' 25,947" BT	684586,46	9140639,35
7	TK.35.14.08.2001-08.2009-006	7° 46' 14,827" LS	112° 39' 50,905" BT	683512,89	9140681,64
8	TK.35.14.08.2001-08.2009-007	7° 46' 21,828" LS	112° 38' 55,608" BT	681817,76	9140473,18
9	TK.35.14.08.2001-08.2009-008	7° 46' 9,867" LS	112° 37' 51,981" BT	679869,65	9140848,18
10	TK.35.14.08.2001-08.2009-009	7° 46' 12,637" LS	112° 37' 2,545" BT	678354,63	9140768,90
11	TK.35.07-35.14.08.2001-08.2009-000	7° 46' 1,901" LS	112° 35' 48,537" BT	676088,29	9141107,31

(8) Segmen Batas Desa Cendono Kecamatan Purwosari dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu.

No.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK.35.07-35.14.08.2001-08.2009-000	7° 46' 1,901" LS	112° 35' 48,537" BT	676088,29	9141107,31
2	TK.35.14.08.2009-10.1008-35.79-000	7° 45' 48,776" LS	112° 35' 20,308" BT	675224,88	9141513,75

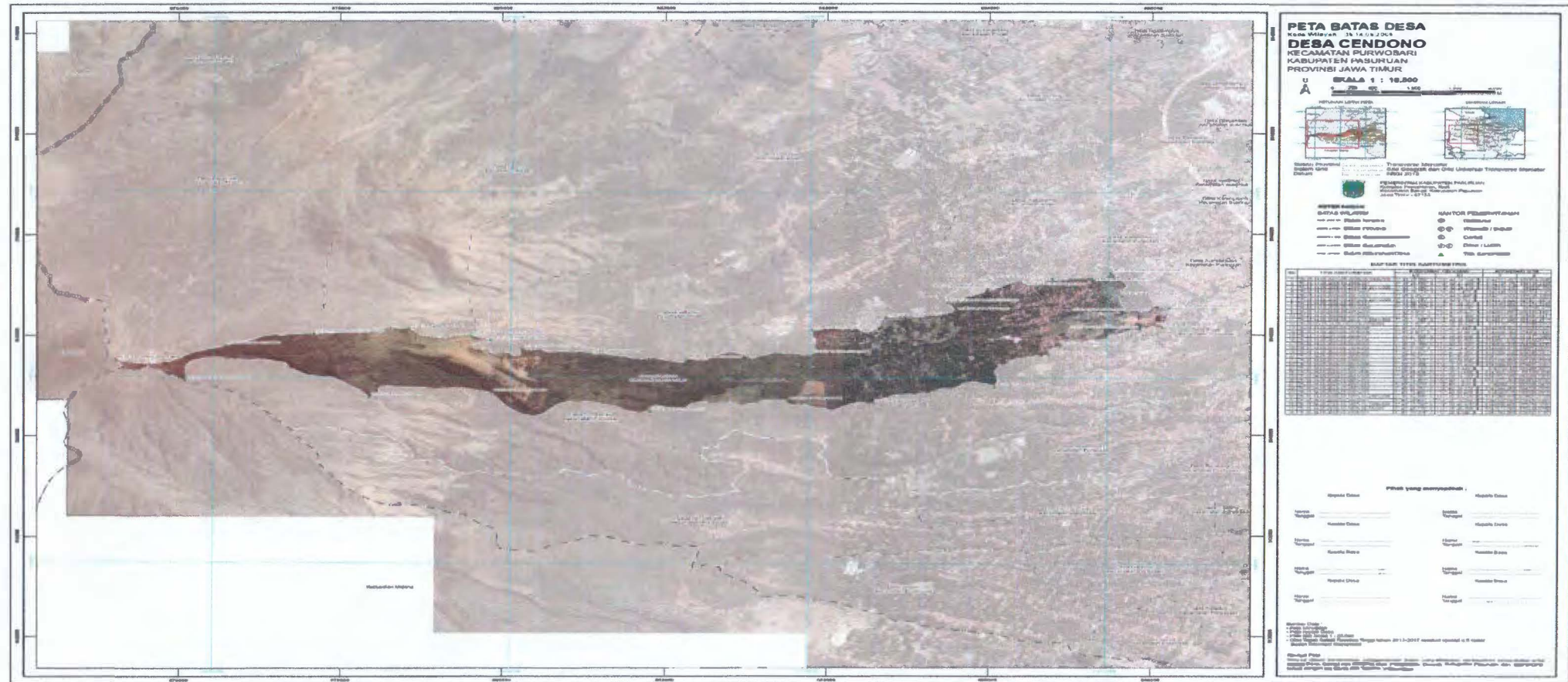
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 46 TAHUN 2026
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2026

PETA DESA CENDONO KECAMATAN PURWOSARI



BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO